

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**PT BOXITY CENTRAL INDONESIA Disingkat "BOXITY"**

**Nomor: 51.-**



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-01-2022 (tiga belas Januari-----  
dua ribu dua puluh dua);-----  
-Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat;-----  
-Berhadapan dengan Saya, **AISYAH RATU JULIANA SIREGAR**,----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di--  
Kota Sukabumi, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Jawa----  
Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal--  
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --

1. Tuan **BINTANG CATO JEREMIA L TOBING**, lahir di -----  
Medan, pada tanggal 21-10-1998 (dua puluh satu Oktober  
seribu sembilan ratus sembilan delapan), Warga Negara  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera  
Utara, Jalan Pelita IV GG Aman Nomor 7, Rukun Tetangga  
000, Rukun Warga 000, Kelurahan Sidorame Barat II,  
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----  
Kependudukan: 1271182110980003;-----  
-untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat.-----
2. Tuan **CHANDRA PANANGIAN MANALU**, lahir di Medan,---  
pada tanggal 02-03-1981 (dua Maret seribu sembilan ratus  
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta,  
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Apartemen Kalibata City Unit D/11/CL, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Rawajati,  
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----  
Kependudukan: 1271030203810002; -----

-untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat.-----

-untuk selanjutnya Tuan **BINTANG CATO JEREMIA L-----**  
**TOBING** dan Tuan **CHANDRA PANANGIAN MANALU** dalam  
akta ini disebut "**Para Pendiri**-----

-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di---  
atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi----  
izin dari pihak yang berwenang, Para Pendiri telah sepakat dan ---  
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas  
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----  
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----  
"**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:-----

#### ----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

##### ----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT BOXITY CENTRAL** -----  
**INDONESIA Disingkat "BOXITY"** (selanjutnya dalam Anggaran  
Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"),-----  
berkedudukan di Kota Jakarta Barat.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat --  
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik-----  
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan ---  
persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

#### ----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

##### ----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

#### ----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

##### ----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang Jasa;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----  
Perseroan dapat Menjalankan usaha dalam bidang Jasa pada  
umumnya termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan----

sebagai berikut;-----

- 1) **KBLI 63122.** Portal web dan/atau platform digital-- -----  
dengan tujuan komersial, kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti---  
pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. kelompok ini tidak mencakup financial technology (fintech). fintech peer to--  
peer (p2p) lending (6495) dan fintech jasa pembayaran (6641);-----

2) **KBLI 63111.** Aktivitas pengolahan data, kelompok ini --- mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap---- pengolahan dan penulisan laporan dari data yang---- disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. termasuk pembagian fasilitas mainframe ke- klien dan penyediaan entri data dan kegiatan----- pengelolaan data besar (big data);- -----

3) **KBLI 62012.** Aktivitas pengembangan aplikasi ----- perdagangan melalui internet (e-commerce), kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). kegiatan meliputi---- konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk---- kegiatan perdagangan melalui internet.-- -----

#### ----- **M O D A L** -----

##### ----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 650.000.000,- (enam---- ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 650.000 (enam--- ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai - nominal Rp. 1.000, (seribu Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 25%----- (dua puluh lima persen) atau sejumlah 162.500 (seratus enam- puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal----- seluruhnya sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh---- dua juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Para Pendiri yang telah-- mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal--- saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup--- akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ---- Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. -----

4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -----  
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----  
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -----  
penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak -----  
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang -----  
mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang -----  
akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang -----  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
5. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -----  
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang -  
belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa --  
saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

## ----- **S A H A M** -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -  
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----  
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----  
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan ---  
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----  
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----  
pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang -

pemegang saham. -----

7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya -----

kurangnya: -----

a. Nama dan alamat pemegang saham;-----

b. Nomor surat saham; -----

c. Nilai nominal saham; -----

d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang -----

kurangnya:-----

a. Nama dan alamat pemegang saham;-----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

f. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----

ditandatangani oleh Direksi. -----

#### ----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

##### ----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas ---

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-----

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham ----

yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -----

kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--

3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang -----

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti-

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup--

dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh ----

- Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap-----  
Perseroan.-----
  5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat-----  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang-----  
berkepentingan.-----
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat-  
(3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi-----  
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

#### ----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

##### ----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta-----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham --  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan --  
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ---  
penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan-----  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-----  
undangan -----  
mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham ----  
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan ---

hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun---  
orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib-----  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara-----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan-----  
Anggaran Dasar. -----

#### ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

##### ----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:-----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam-----  
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar -  
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, -----  
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan: -----
    - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum -  
Pemegang Saham;-----
    - 2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif.-----
  - c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum -----  
Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan-----  
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan--  
Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan ----



keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-----  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan----  
dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan--  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----  
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-----  
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a-  
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang ----  
undangan dan Anggaran Dasar. -----

#### ----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

##### ----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----  
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan ---  
kegiatan usaha. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para-----  
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-----  
iklan dalam Surat Kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari ----  
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan-----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan -  
dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua-----  
menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan -----  
suara bulat.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----  
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang ---  
anggota Direksi.-----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----  
pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ----  
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---  
berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang-----  
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara ---  
mereka yang hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham . ----

#### ----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila --  
Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang ---  
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----  
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ----  
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum -----  
Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari --  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang----  
Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada ----  
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan ---  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

#### ----- **DIREKSI** -----

- Pasal 11 -----
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ---  
seorang anggota Direksi atau lebih. -----
  2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. --
  3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --  
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
  4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau-----  
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30--  
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan-  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu ---  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang -----  
undangan dan Anggaran Dasar. -----
  5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----  
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota -----  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. --
  6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ----  
Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --  
pengunduran dirinya. -----
  7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
    - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
    - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-----  
undangan; -----
    - c. Meninggal dunia; -----
    - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----  
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----  
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang -----  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----  
dengan pembatasan bahwa untuk melakukan kegiatan -----  
tersebut di bawah ini harus dengan persetujuan Dewan -----  
Komisaris:-----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --  
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
  - b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas ---  
harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati ---  
harta kekayaan Perseroan; -----
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
  - d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan  
lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan ---  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----  
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----  
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala ----  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama ---  
atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini -----  
berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ---  
Direksi;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota----  
Dewan Komisaris; atau-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih-----  
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-  
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -----  
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -  
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat ----  
yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---  
dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -----  
waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --  
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota -----  
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut-  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah---  
dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -----  
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi -----  
akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh---  
dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi----

- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. --
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat apabila lebih dari  $1/2$  (satu per dua), jumlah ---- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -- paling sedikit lebih dari  $1/2$  (satu per dua) jumlah suara yang-- dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua-- Rapat yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 - (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --- anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan - surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---- yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak-- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota - Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---- Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --

sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota -----  
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota -  
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat---  
sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -  
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --  
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --  
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -----  
lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----  
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan ketentuan ayat (2). -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -  
maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga -----  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu  
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----  
menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris--  
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang-----  
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam----  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan----- dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham ----- sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal - 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota----- Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih----- dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan----- kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan--- pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang ----- bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --- yang berlaku;-----
  - c. Meninggal dunia; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

#### ----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

##### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian --- nasihat setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak--- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain - serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak-----



memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota-----  
Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----  
Komisaris.-----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk-----  
sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris -----  
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak -----  
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian --  
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----  
sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan  
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,-----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris --  
Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----  
berlaku pula baginya.-----

#### ----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

##### ----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### -- **RENCANA KERJA,TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --

##### ----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk--  
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----  
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----  
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari --  
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada----  
setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----

dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang-saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Tahunan. -----

-- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN** --

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah -  
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan ---  
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara-----  
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -  
Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana-  
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---  
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba ----  
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam-----  
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup -----  
seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun---  
buku Perseroan berakhir. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20%  
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor  
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang -----  
tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh --  
persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan ---

agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan-----  
Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----  
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang-----  
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara-----  
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah-----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta-----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

#### ----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

##### ----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----  
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang--  
Saham.-----

-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 -----  
ayat (2) diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai --  
melalui kas Perseroan, oleh para pendiri yaitu: -----
- a. Tuan **BINTANG CATO JEREMIA L TOBING** tersebut, -- ----  
sejumlah 97.500 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus)  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar;-----  
Rp. 97.500 .000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus----  
ribu Rupiah) atau lebih kurang 60% (enam puluh persen) --  
dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan-----  
Perseroan;-----
- b. Tuan **CHANDRA PANANGIAN MANALU** tersebut,-- -----  
sejumlah 65.000 (enam puluh lima ribu) saham dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam

puluh lima juta Rupiah) atau lebih kurang 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 162.500 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya--- sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal- 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----- pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah ---- diangkat sebagai: -----

-Direktur : Tuan **BINTANG CATO JEREMIA L-----**  
**TOBING** tersebut; -----

-Komisaris : Tuan **CHANDRA PANANGIAN MANALU**  
tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut---- telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini memberi --- kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk ----- mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengesahan dari --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan ----- tersebut dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang- disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan ----- Hak Asasi Manusia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari ---- yang sebenarnya;-----

2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar- larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan-----

- perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Data dan Dokumen yang terkait dengan akta ini dikeluarkan---  
dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan-----  
untuk mengeluarkan dan menandatangani dokumen,-----  
termasuk dalam hal ini menjamin keabsahan identitas dan-----  
dengan ini menyatakan bahwa identitas yang digunakan-----  
adalah identitas sebenarnya dan milik dari masing-masing-----  
Penghadap, tidak melakukan penyalahgunaan dokumen serta  
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan----  
yang berlaku;-----
4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak -----  
terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap ----  
bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan -----  
dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh---  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan----  
ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian --  
membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupa -----  
apapun juga. -----
- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang-  
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-----  
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, ----  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -----  
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa----  
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena -  
akta ini, maka Para Penghadap yang membuat keterangan dengan  
ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab-----  
dan bersedia menanggung resiko yang timbul dengan ini Para -----

Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik -- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -- sengketa tersebut. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap menyatakan telah mengerti, memahami, dan---- menyetujui isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi Jawa -----

Barat pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -----

dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **RICKY FAUZI**, lahir di Jakarta, pada tanggal--- -----

13-10-1994 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Assofa I Nomor 61, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan----- Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta----- Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-Kependudukan: 3173051310940003, untuk sementara berada-di Provinsi Jawa Barat;-----

2. Nona **MUTI HASANAH APRILIA PASARIBU**, lahir di-----

Palembang, pada tanggal 18-04-2003 (delapan belas April----- dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat----- tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Borang 2 Nomor---- 119, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan----- Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang,- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan: 1671085804030004, untuk sementara berada-di Provinsi Jawa Barat;-----

-keduanya Saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya-----  
pembuatan akta ini mereka terlebih dahulu telah menerima-----  
konsep akta ini, dan telah membaca sendiri, mengetahui,-----  
memahami serta menyetujui isinya dan mereka menghendaki-----  
agar isi akta ini tidak perlu dibacakan oleh Saya, Notaris, dan-----  
selanjutnya terhadap akta ini diberikan paraf setiap halamannya--  
serta ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi, dan Notaris, ----  
dan kemudian Para Penghadap juga membubuhkan sidik jari-----  
jempol/ibu jari kanan pada lembaran tersendiri.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----  
- Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya-----  
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Sukabumi,  
  
Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn.